



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pengadilan Agama tersebut :

PEMOHON, NIK xxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Watu, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Waji, 15 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Aama tersebut

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tanggal 20 Agustus 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor register 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,

Hal 1 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-174/Kua.21.23.25/PW.00/08/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 20 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN BONE dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, Pendidikan Taman Kanak-kanak;

2.2. ANAK 2, Pendidikan belum sekolah;

Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;

3.2. Termohon kurang menyukai anak Pemohon dari Pernikahan sebelumnya;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ,

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-174/Kua.21.23.25/PW.00/08/2024, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 20 Agustus 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun Makitta Desa Sicelling, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bone di

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Keponakan Pemohon pemohon ingina menceraikan istrinya bernama Marwana ;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka tinggal bersama selama 5 (lima) tahun tinggal di rumah Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 (lima) tahun awalnya dalam keadaan baik dan harmonis ;
- Bahwa saksi melihat pada awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan karena Termohon tidak senang dan suka tinggal bersama dengan anak pertama Pemohon dari istri pertama Pemohon ;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dirumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tidak pernah keduanya kumpul kembali sebagaimana layak suami istri ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati agar Pemohon tetap membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun karena telah diusahakan untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil

2 SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Jempu, Desa Sicelling Waji, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kabuoaten Bone di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon Bernama Marwana
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 5 (lima) tahun lebih di rumah Pemohon di Dresa Takku, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal 4 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis;
- Bahwa saksi melihat mulai hubungan tidak harmonis hingga perselisihan terjadi pada awal tahun 2017 sebab karena Termohon tidak senang tinggal bersama dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa pada awal tahun 2023 perselisihan memuncak, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, selama pisah tidak ada komunikasi dan saling membiarkan ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati keduanya tetapi pemohon tetap akan menceraikan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohonb meskipun telah secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan Mejelsi Hakim telah menasehati Pemohon. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Pemohon Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2017 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai talak dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing masing bernama : 1. Safril bin Samsu dan SAKSI 2 adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 6 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, secara terpisah keduanya memberi keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, memberikan keterangan di muka sidang, keduanya menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 5 (lima) tahun lebih, dirumah milik Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pada awal tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon tidak senang tinggal bersama dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon. Pada awal tahun 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan telah pisah tempat tinggal, selama 1 (satu) tahun selama pisah seling membiarkan, Keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna; dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan serta bukti bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 (lima) tahun hubungan tidak harmonis hingga terjadi perselisihan
- Bahwa pada awal tahun 2017 perselisihan terjadi sebab Termohon tidak senang terhadap anak Pemohon dari istri Pertama Pemohon;;
- Bahwa telah pisah tempat selama 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 7 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah diwarnai ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah berkumpul kembali, saling mengabaikan, jika dihubungkan tekad dan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dan tidak ada saling peduli merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, karena itu dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah

Menimbang bahwa upaya penesehatan yang tidak berhasil dan tidak ada keinginan untuk rukun karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, tanpa mempersoalkan penyebab perselisihannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak dapat rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2

Hal 8 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00. (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Hj.Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hadrawati,S.Ag, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj Sitti Amirah, M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Samsang

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put No. 762/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)